

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia dan setiap orang normal pasti akan menjalaninya karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berpasangan agar manusia dapat meneruskan keturunannya. Pernikahan adalah sebuah perjanjian *khusyuk* yang menjadikan manusia yang tidak sempurna menjadi manusia yang utuh. Hal ini seharusnya membawa seseorang keluar dari gaya hidup sibuk yang dia jalani dan menempatkannya dalam lingkungan yang terorganisir sehingga memberi mereka jalan untuk diikuti dalam hidup dan bahu untuk bersandar.¹

Pernikahan telah ditetapkan oleh Allah Swt dengan cara yang benar dan sah untuk menghasilkan anak dan mengisi kembalinya bumi. Keluarga merupakan unit dasar seorang Islam bangsa atau masyarakat. Allah telah mendambakan jodoh dan keturunan yang bersifat insting bagi manusia dan hewan. Kehidupan di bumi berlanjut melalui anak-anak dan anak-anak berasal dari produk pernikahan.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Ahmad Bello Dogorawa, *Marriage and Divorce in Islam*, (Zaria, 2009), 1.

² Abu Ameenah Bilaal Philips dan Jameelah Jones, *Polygamy in Islam* (Buraidah, Saudi Arabia: Tawheed Publications, 1999), 10.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis atau siap secara jasmani dan rohani. Tujuan utama pernikahan muslim adalah pelestarian umat manusia, dengan demikian menyetujui hubungan seksual antara dua orang yang berbeda jenis dengan tujuan untuk melestarikan manusia (keturunan), mendorong kesucian, meningkatkan cinta, dan persatuan antara suami istri dan saling membantu dalam mencari penghidupan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Undang-Undang Perkawinan menganut beberapa prinsip yang menjadi asas dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Di antaranya ialah asas sukarela, asas sesuai hukum agama atau kepercayaan agamanya, asas partisipasi keluarga, asas pencatatan, asas poligami dibatasi, asas perceraian dipersulit, dan asas perlindungan terhadap perempuan.⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan

³ Kumedi Ja'far, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 18.

⁴ Meraj Ahmad Ahmad, "THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM," *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (30 November 2018): 2, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.

⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022) 39-46.

ini didasarkan pada rasa suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi oleh rahmat dalam keridhaan Allah Swt. Melalui pernikahan ini, diharapkan pasangan dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, serta menjalani kehidupan rumah tangga yang saling mendukung dan menguatkan dalam kebaikan.⁶

Poligami adalah praktik dimana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan pada saat yang sama, berbeda dengan monogami, dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan dalam satu waktu. Pada prinsipnya, ada tiga bentuk poligami: poligini, di mana seorang laki-laki menikah dengan beberapa istri; poliandri, di mana seorang perempuan menikah dengan beberapa suami, dan perkawinan kelompok, dimana beberapa suami menikah dengan beberapa istri, yaitu beberapa poligini dan poliandri.⁷

Poligami termasuk suatu persoalan klasik dalam perkawinan yang menarik untuk dibahas. Sampai saat ini wacana poligami selalu mengundang perdebatan. Kesenjangan pemahaman teks-teks keagamaan terjadi karena latar belakang sosial budaya yang beragam, terlebih di Indonesia yang notabeneanya berpenduduk mayoritas muslim, tetapi sistem pemerintahannya tidak mengadopsi sistem hukum Islam. Laki-laki yang impoten tidak boleh mencari perkawinan apa pun sejak dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dialah yang mengetahui secara pasti bahwa dia secara finansial tidak mampu

⁶ Lita Fatimah, *PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI*, SKRIPSI, IAIN Metro, 2019, 1.

⁷ Miriam Koktvedgaard Zeitzen, *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis* (Oxford; New York, NY: Berg, 2008), 3.

menghidupi istri lain dan rumah tangga, tidak diperkenankan untuk menikah lagi, sebagaimana halnya bujangan yang ingin menikah harus berusaha keras untuk mendapatkan seadanya dan harus mampu menghidupi istri dan masa depannya anak-anak.⁸

Poligami ialah suatu bentuk perkawinan yang tidak dilarang oleh agama Islam. Meskipun poligami diperbolehkan, hal ini tidak berarti bahwa seorang laki-laki dapat dengan mudah memiliki lebih dari satu istri. Sebaliknya, terdapat persyaratan dan alasan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang ingin berpoligami. Namun, dalam praktiknya, poligami seringkali menjadi fenomena tersendiri. Banyak orang menganggapnya sebagai solusi untuk berbagai masalah rumah tangga, meskipun tujuan awalnya adalah untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Fenomena ini sering dianggap melanggar hak-hak perempuan dan merendahkan martabat mereka, karena perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek dalam perkawinan, bukan sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.⁹

Dalam praktiknya, poligami masih menjadi topik yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung diperbolehkannya poligami dengan alasan bahwa hal tersebut mengikuti teladan Rasulullah Saw. Pendukung poligami sering kali melihatnya sebagai cara untuk

⁸ Imran Yousuf dan S. Sivarajan, *Islam and Polygamy: A Case Study in Jammu And Kashmir*. "EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, VOL," no. 9 (2014), 12426. (31 Januari 2024).

⁹ Lita Fatimah, *PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI*, SKRIPSI, IAIN Metro, 2019, 2-3.

mengikuti sunnah dan memenuhi ketentuan agama. Di sisi lain, terdapat pula kalangan yang menentang poligami. Penentangan ini didasarkan pada sejumlah alasan, antara lain bahwa poligami dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan memicu perpecahan. Selain itu, poligami sering dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan, di mana perempuan diperlakukan tidak adil dan martabatnya direndahkan. Poligami juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi suami, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan mengabaikan pendidikan anak-anak.¹⁰

Secara umum dapat dikemukakan bahwa praktek poligami sering kali menciptakan beragam tanggapan dan perasaan di antara istri-istri yang terlibat. Beberapa istri mungkin merasa puas dan mendapatkan kebahagiaan dari hubungan poligami, sementara yang lain mungkin mengalami tantangan dan konflik emosional.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami pendapat dan pengalaman perempuan tentang poligami. Pemahaman mereka tentang poligami dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana dinamika hubungan poligami dapat memengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.

Pada saat melakukan observasi awal di Desa Kertak Hanyar II, ada 3 keluarga yang melakukan poligami di bawah tangan. Salah satunya ada yang melakukan poligami secara terang-terangan atau diketahui oleh istri pertama. Meskipun hidup di bawah satu atap, istri pertama merasakan ketidakadilan yang

¹⁰ Lita Fatimah, *PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI*, SKRIPSI, IAIN Metro, 2019, 4.

diberikan oleh suaminya. Ketidakadilan ini menyebabkan istri pertama mengalami perasaan tertekan dan timbulnya rasa cemburu terhadap istri kedua. Akibat dari tekanan emosional yang dirasakannya, istri pertama akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian. Mendengar hal itu istri kedua memohon kepada istri pertama untuk tidak minta diceraikan dan bersedia untuk pindah rumah menghindari rasa kecemburuan dan iri hati yang dirasakan oleh istri pertama. Dan melihat ada juga keluarga lainnya yang melakukan poligami di bawah tangan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Mengetahui hal tersebut, penulis menemukan adanya yang berbeda, yang satu melakukan secara terang-terangan sedangkan yang lain melakukan secara sembunyi-sembunyi dari istri pertama. Hal itu membuat saya ingin tahu lebih dalam apa yang melatarbelakangi istri kedua mau dipoligami, apalagi sampai mau mempertahankan istri pertama saat ingin diceraikan, bukankah lebih baik diceraikan saja agar istri kedua menjadi satu-satunya istri. Bagaimana pendapat istri kedua terhadap rumah tangga poligaminya dan alasan apa yang mendasari mereka berpendapat demikian baik itu yang melakukan poligami di bawah tangan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.

Dengan lebih memahami perspektif mereka, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, dukungan dan kesejahteraan perempuan dalam situasi poligami. Penelitian ini seharusnya memberikan wawasan baru tentang peran dan pengalaman perempuan dalam poligami. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut. Penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan untuk

penulisan skripsi dengan judul “Pendapat Istri Kedua Terhadap Rumah Tangga Poligaminya (Studi Kasus Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat istri kedua terhadap gambaran rumah tangga poligaminya?
2. Apa alasan yang mendasari istri kedua berpendapat seperti itu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat istri kedua terhadap gambaran rumah tangga poligaminya.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari istri kedua berpendapat seperti itu.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat, baik pada saat ini maupun di masa mendatang, untuk:

1. Dari segi teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan poligami.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memperluas wawasan

dan pemahaman mengenai poligami sebagai praktik sosial serta dampaknya terhadap individu yang terlibat.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka disusun beberapa definisi untuk membatasi istilah penting agar penelitian lebih fokus.

1. Pendapat

Menurut KBBI pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹¹ Pendapat yang dimaksud pada penelitian ini ialah pendapat istri kedua seputar rumah tangga poligaminya.

2. Poligami

Poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita.¹² Jadi disebut poligami, jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu dan dikatakan poligami di bawah tangan jika pernikahan tersebut terjadi tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada penelitian ini difokuskan pada poligami di bawah tangan yang hanya beristri 2 saja tidak lebih.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Agar suatu karya ilmiah memiliki validitas dan bobot yang tinggi, diperlukan penjelasan mengenai berbagai rujukan atau sumber tulisan yang mendukung terealisasinya proposal ini. Buku-buku dan referensi yang relevan

¹¹ KBBI: 5 Arti Kata Pendapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/pendapat> (11 September 2023).

¹² Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 20.

dengan proposal ini merupakan sumber yang sangat penting dalam menyusun berbagai pokok pembahasan yang dimaksud. Setelah menelusuri sejumlah referensi, penulis menemukan beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul proposal yang akan diteliti, yaitu:

1. “Persepsi Istri Yang Dipoligami Terhadap Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur” oleh Lita Fatimah. Skripsi ini menguraikan tentang perbedaan persepsi istri pertama dan istri kedua terhadap poligami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi mereka antara lain adalah kebutuhan nafkah batin, kesiapan mental para istri yang dipoligami, suasana emosional, dan latar belakang budaya.¹³ Sedangkan penulis lebih berfokus pada pendapat istri kedua saja.
2. “Perempuan Dalam Pernikahan Poligami di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor” oleh Lulu Baeti Nurrahmah. Skripsi ini menguraikan tentang alasan perempuan mau dipoligami dan melihat perbedaan kehidupan rumah tangga sebelum & sesudah dipoligami. Alasan utama mereka menerima poligami karena cinta, kasih sayang, jodoh, dan uang. Adapun perbedaan kehidupan mereka sebelum poligami dan sesudah, ada yang sebelumnya sudah terpenuhi kebutuhan rumah tangganya ada juga yang sebelum poligami ekonominya sudah buruk. Setelah poligami kebutuhan rumah tangga menjadi terbatas atau tidak

¹³ Lita Fatimah, *PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI*, SKRIPSI, IAIN Metro, 2019.

terpenuhi, menjadi lebih emosional tetapi ada juga yang ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Oleh karena itu sebagian pernikahan poligami mengandung unsur kekerasan, kekerasan yang terjadi ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga).¹⁴ Sedangkan penulis lebih berfokus kepada alasan istri kedua mau dipoligami.

3. “Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019” oleh Ratna Dwi Astuti, Harjianto, dan Roudhotul Jannah. Jurnal tersebut menguraikan tentang persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Mayoritas masyarakat mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap praktik poligami dengan alasan keengganan untuk berbagi suami serta ketidaksiapan menghadapi implikasinya. Namun, sebagian pendukung poligami memandangnya sebagai bentuk ketaatan istri kepada suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat membantu meringankan beban ekonomi seorang janda atau wanita yang kurang mampu. Pentingnya aspek agama juga menjadi pertimbangan utama bagi mereka yang mempraktikkan poligami, mengakibatkan pernikahan mereka dianggap sah hanya dalam konteks agama.¹⁵ Sedangkan penulis berfokus pada faktor apa yang menyebabkan istri

¹⁴ Lulu Baeti Nurrahmah, *Perempuan Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus Perempuan Di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁵ Ratna Dwi Astuti, Harjianto, Roudhotul Jannah, *Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 5, No. 2, 2020.

kedua setuju untuk dipoligami.

4. “Poligami di Indonesia” oleh Agus Sunaryo. Jurnal ini menguraikan materi tentang seputar poligami di Indonesia dan kontroversinya. Kontroversi mengenai praktik poligami di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat perdebatan dalam penafsiran teks-teks keagamaan yang mempengaruhi pandangan terhadap poligami. Kedua, terdapat perspektif yang beragam mengenai peran dan fungsi gender dalam konteks masyarakat. Ketiga, permasalahan terkait dengan implementasi aturan hukum yang tidak selalu didukung oleh kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor yang signifikan dalam dinamika kontroversi ini.¹⁶ Sedangkan penulis lebih focus pada poligami yang terjadi di Desa Kertak Hanyar II.
5. “Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)” oleh Ronald Sonani Akbar. Skripsi ini menguraikan tentang perbedaan orientasi tindakan sosial dari istri kedua yang berstatus janda dan lajang saat menikah dalam memaknai pernikahan poligaminya. Istri kedua yang berstatus janda memaknai pernikahan poligaminya sebagai pemenuhan kebutuhan secara ekonomi dan penjaminan kehidupannya yang dia rasa tak bisa dipenuhi jika sendirian. Sedangkan istri kedua yang berstatus lajang saat menikah poligami

¹⁶ Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 5, No. 1, 2010.

memaknai pernikahan poligaminya sebagai penyempurnaan ibadah jika berbakti pada suami maka secara tidak langsung berbakti juga kepada Allah.¹⁷ Sedangkan penulis berfokus pada perbedaan pendapat istri kedua yang menikah diam-diam maupun terang-terangan diketahui oleh istri pertama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran mengenai pokok dan tata urutan penulisan pada penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan ini mencakup beberapa bagian penting seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan teori akan membahas secara mendalam mengenai konsep pernikahan termasuk definisinya, tujuan, serta asas-asas yang mendasari pernikahan. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang konsep poligami, dasar hukumnya, serta hak dan kewajiban yang terkait dalam rumah tangga poligami.

BAB III: Metode penelitian akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, proses pengolahan data, analisis data yang diterapkan, serta tahapan penelitian yang dilakukan.

¹⁷ Ronald Sonani Akbar, *Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)*, Skripsi, UNAIR, 2019.

BAB IV: Pada bab ini akan disajikan hasil data yang telah dikumpulkan serta analisis mendalam terhadap data tersebut.

BAB V: Bab akhir yang berisikan kesimpulan saran-saran